



BUPATI SIDOARJO
PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG
PEDOMAN PENJARINGAN SISWA BERPRESTASI
TAHUN PELAJARAN 2006/2007

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan pada umumnya lebih banyak bersifat klasikal massal sehingga penyelenggaraan pendidikan kurang mengakomodasi kebutuhan individual siswa ;
- b. Bahwa pengembangan potensi siswa dianggap penting sebab pendidikan dapat melayani kebutuhan-kebutuhan siswa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki;
- c. Bahwa untuk memupuk bakat dan minat siswa siswa berprestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik yang dimiliki siswa perlu dilakukan pemilihan siswa berprestasi dalam penjurian siswa sekolah;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Pedoman Penjurian Siswa Berprestasi Tahun Pelajaran 2006/2007 dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PEDOMAN PENJARINGAN SISWA BERPRESTASI TAHUN PELAJARAN 2006/2007.

Pasal 1

Penjaringan siswa baru dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat dilakukan melalui pemilihan siswa baru berprestasi.

Pasal 2

Pemilihan calon siswa baru berprestasi dilakukan terhadap bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, olah raga maupun seni.

Pasal 3

Pemilihan calon siswa baru berprestasi sebagaimana dimaksud pasal 1 dilakukan terhadap siswa yang memiliki kepribadian dan ketrampilan yang baik.

Pasal 4

Pedoman penjaringan siswa baru dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud pasal 1 tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 5 Juni 2006

BUPATI SIDOARJO

Ttd

H. WIN HENDRARSO

**DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**

TGL. 6-6-2006 NO 15 Th. 2006 SERI D3

PEDOMAN PENJARINGAN SISWA BERPRESTASI
TAHUN PELAJARAN 2006/2007

Memilih calon siswa baru yang berprestasi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga maupun seni serta memiliki kepribadian dan ketrampilan yang baik untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikannya dengan hasil maksimal dan sukses di masyarakat.

A. KELENGKAPAN PENDAFTARAN UNTUK SD KE SMP

1. Terdaftar sebagai siswa SD/MI Negeri/Swasta pada tahun Pelajaran 2005/2006;
2. Mempunyai prestasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditunjukkan serta dilampirkan melalui serangkaian bukti prestasi;
3. Mempunyai prestasi bidang olah raga atau seni yang dapat ditunjukkan melalui serangkaian bukti prestasi;
4. Untuk butir B2 dan B3 dimaksud adalah :
 - a. Juara I tingkat kabupaten
 - b. Juara I atau II tingkat Propinsi;
 - c. Juara I, II atau III tingkat nasional/Internasional.
5. Dapat menunjukkan Raport kelas IV semester 1, 2, Kelas V semester 1,2, dan Kelas VI semester I;
6. Tidak pernah tinggal kelas
7. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah.

C. KELENGKAPAN PENDAFTARAN UNTUK SMP KE SMA/SMK

1. Terdaftar sebagai siswa SMP/MTs Negeri/Swasta pada tahun Pelajaran 2005/2006;
2. Mempunyai prestasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditunjukkan serta dilampirkan melalui serangkaian bukti prestasi;
3. Mempunyai prestasi bidang olah raga atau seni yang dapat ditunjukkan melalui serangkaian bukti prestasi;
4. Untuk butir C2 dan C3 dimaksud adalah :
 - a. Juara I tingkat Kabupaten
 - b. Juara I atau II tingkat Propinsi;
 - c. Juara I, II atau III tingkat Nasional
5. Dapat menunjukkan Raport kelas I semester 1 dan 2, kelas II semester 1 dan 2 dan kelas III semester 1
6. Tidak pernah tinggal kelas
7. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah
8. Membayar biaya pendaftaran Rp 15.000,-

D. PELAKSANAAN

1. Peserta Penjaringan Siswa Berprestasi dapat mengambil formulir di sekolah masing-masing;
2. Peserta Penjaringan Siswa Berprestasi wajib mengirim formulir dan kelengkapan berkas pendaftaran melalui Kepala Sekolah, selambat-lambatnya tanggal 16 Juni 2006;
3. Kepala Sekolah mengirimkan seluruh berkas peserta Penjaringan Siswa Berprestasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo paling lambat tanggal 19 Juni 2006.

4. Verifikasi data dilakukan pada tanggal 20-21 Juni 2006
5. Klarifikasi calon peserta dilaksanakan pada tanggal 22-23 Juni 2006
6. Pengumuman siswa hasil penjurangan dilillumkan pada tanggal 26 Juni 2006
7. Daftar ulang di sekolah yang diterima (sesuai pengumuman)

E. KETENTUAN KEJUARAAN

1. Penyelenggara kejuaraan prestasi akademis adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo atau lembaga lain yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Penyelenggara Kejuaraan Olahraga dan Seni adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo,
2. Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo, KONI, Dewan Kesenian, Dinas P dan K Prop. Jatim, Pemkab Sidoarjo dan atau lembaga-lembaga lain yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.

F. Penempatan Siswa berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.

FORMULIR PENDAFTARAN
SISWA BARU SMA NEGERI
melalui
PENJARINGAN SISWA BERPRESTASI



C. IDENTITAS PESERTA

1. NAMA :
2. TEMPAT / TANGGAL LAHIR :
3. NAMA ORANG TUA :
4. PEKERJAAN ORANG TUA :
5. ALAMAT :
Nomor Telepon
6. ASAL SEKOLAH :

D. KELENGKAP AN PENDAFTARAN UNTUK SMP/NTS KE SMA NEGERI

	diisi petugas
1. Asli raport kelas I semester 1, 2 raport kelas II semester 1 ,2 Dan raport kelas III semester 1, (ditunjukkan)	
2. Foto copy raport kelas I semester 1, 2 raport kelas II Semester 1,2 dan kelas III semester 1 dilegalisir oleh Kepala Sekolah 2 rangkap (dilampirkan)	
3. Asli piagam kejuaraan (ditunjukkan)	
4. Fotocopy piagam kejuaraan dilegalisir oleh Organisasi induknya 2 lembar (dilampirkan).	
5. Pernyataan Kepala Sekolah bahwa peserta benar-benar Aktif dan terdaftar disekolahnya 2 lembar (dilampirkan)	
6. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Sekolahgnya 2 lembar (dilampirkan)	
7. Pas Foto berwarna ukuran 3 X 4 Cm 3 lembar (1 lembar Ditempel pada formulir pendaftaran Dan 2 lembar lainnya dilampirkan	

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 5 Juni 2006

BUPATI SIDOARJO

Ttd

H. WIN HENDRARSO